

# OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMDES

*by @turnitin.com*

---

**Submission date:** 05-Jan-2023 03:55AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 1964680714

**File name:** 08.\_OPTIMALISASI\_PELAYANAN\_PUBLIK\_DALAM\_TATA\_KELOLA\_PEMDES.docx (92.29K)

**Word count:** 3253

**Character count:** 21132

## Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar

Siti Hajar<sup>1)</sup>, Khaidir Ali<sup>2)</sup>, Agung Saputra<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan

sitihajar@umsu.ac.id<sup>1)</sup>  
khaidirali@umsu.ac.id<sup>2)</sup>  
agungsaputra@umsu.ac.id<sup>3)</sup>

### Abstrak

Pemerintahan Desa memiliki kedudukan berarti dalam aturan mengurus Pemerintah yang bisa membuat Pemerintah Desa yang handal, berdaya guna serta efisien, terbuka dan bertanggungjawab. Optimalisasi Pelayanan Publik pula dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pematang Johar dalam aturan mengurus pemerintahannya. Salah satu program yang dibesarkan oleh Desa Pematang Johar merupakan program jasa administrasi dengan sistem aplikasi jasa administrasi dari Hp Android. Tetapi, program ini belum bisa diaplikasikan dengan cara global untuk warga serta Pemerintah disebabkan keahlian warga kepada pemakaian aplikasi ini terbatas pada sarana yang dimiliki oleh warga ialah kepemilikan hp android yang bisa mensupport sistem aplikasi jasa administrasi. Tata cara yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara riset kualitatif. Hasil yang didapat merupakan program sistem aplikasi jasa administrasi Pemerintah Desa ini diberi julukan program e- Desa. Program ini tidak bisa terselenggara dengan bagus sebab keterbatasan keahlian warga dalam memakai sistem program e- Desa ini. Tidak optimalnya program e- Desa ini pula kesimpulannya membatasi aturan mengurus Pemerintah Desa Pematang Johar.

**Kata kunci:** kebijakan desa; pelayanan publik; pemerintahan desa; program e-Desa; tata kelola;

### Abstract

Village governments play an important role in governance and can be made professional, efficient, effective, open and accountable. Good governance can produce optimal public services. Under his leadership, the Pematang Johar village administration is also responsible for optimizing public services. One of the programs developed by Pematang Johar Village is a management utility with an application system for management services from Android mobile devices. However, the program has not been fully implemented for governments and local governments, as the ability of local governments to use this application is restricted by local government agencies. H. Have an Android phone that supports the managed service application. system. The method used in this study is a qualitative research method. The result was the e-Desa program of the village chief's enforcement system. Due to the community's limited ability to use the e-Desa program system, this program cannot be implemented successfully. The sub-optimal e-Desa program eventually hampered the Pematang Johar village government as well.

**Keywords:** village policy; public service; village government; program e-Village; governance



## PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan bentuk Pemerintah terbawah dalam aturan Pemerintah di Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa memiliki andil yang berarti dalam penajanan serta aturan mengurus Pemerintah di tingkatan Desa. Pemerintah Desa memiliki kewajiban yang penting ialah menghasilkan kehidupan yang demokratis, membagikan jasa sosial yang bagus alhasil bawa masyarakatnya pada kehidupan yang aman, rasa aman, serta berkeadilan. Bagi Hukum No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, kalau Pemerintah Desa merupakan eksekutor hal Pemerintah serta kebutuhan warga setempat dalam sistem Pemerintah Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa menarangkan penajanan Pemerintah Desa bersumber pada dasar( artikel 24), ialah 1) kejelasan hukum, 2) teratur penajanan Pemerintah, 3) teratur kebutuhan biasa, 4) kelangsungan, 5) Proporsionalitas, 6) Profesionalitas, 7) Akuntabilitas, 8) Daya guna serta Berdaya guna, 9) Kebajikan Lokal, 10) Keanekaan, 11) Partisipatif. Berhubungan dengan dasar penajanan Pemerintah Desa itu, diperlukan aturan mengurus Pemerintah yang bagus serta betul yang bermaksud buat menciptakan daya guna penajanan Pemerintah Desa, memesatkan kenaikan keselamatan warga Desa, memesatkan kenaikan mutu Pelayanan Publik, tingkatkan mutu aturan mengurus Pemerintah Desa serta tingkatkan energi saing Desa. Pendapatan tujuan itu menginginkan tingkatan pemahaman penguasa Desa buat melaksanakan pergantian di tiap aspek kehidupan.

Pergantian yang dicoba penguasa Desa wajib cocok dengan tujuan pengaturan Desa yang diatur dalam Hukum No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, ialah 1) Membuat Pemerintah Desa yang handal, berdaya guna serta efisien, terbuka dan bertanggung jawab, 2) Tingkatkan Pelayanan Publik untuk masyarakat warga Desa untuk memesatkan konkretisasi kesejateraan biasa. Buat mensupport pergantian itu diperlukan pengembangan kemampuan pangkal energi orang, kelembagaan, alat serta infrastruktur dan kemajuan perkembangan serta kasus yang dialami Desa.

Berartinya aturan mengurus Pemerintah Desa di Kecamatan Beberan Perak diakibatkan oleh sulitnya mengakses informasi dengan cara kilat serta pas sebab keterbatasan keahlian pangkal energi aparatur Pemerintah Desa, rendahnya mutu Pelayanan Publik dan terdapatnya kesenjangan dampingi golongan warga terus menjadi jelas. Gasak( 2013: 31) mengemukakan kalau penajanan Pemerintah Desa di Desa Beberan Perak tidak terselenggara serta teratur dengan bagus alhasil warga tidak memiliki rasa kepercayaan pada Pemerintah Desa. Ketidak efektifnya penajanan pemerintah Desa menyebabkan good governance( aturan mengurus Pemerintah yang bagus) pula tidak bagus. Syafri( 2014: 177) mengemukakan kalau good governance ialah Pemerintah yang berperan dengan cara sempurna, ialah dengan cara efisien serta berdaya guna dalam melaksanakan usaha pendapatan tujuan nasional.

Aturan mengurus Pemerintah Desa bermaksud buat kenaikan mutu Pelayanan Publik, pengurusan semua kemampuan Desa, mempermudah warga ata khalayak dalam menyambut data melalui ketersediaan informasi, mendesak kesertaan warga, kejernihan serta akuntabilitas. Dengan begitu, terwujudnya pendapatan tujuan itu hingga Pemerintah Desa bisa melaksanakan koreksi layanan warga, koreksi sistem manajemen serta pemberdayaan warga cocok dengan yang diharapkan dalam aplikasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa.

Aturan mengurus Pemerintah Desa yang dilaksanakan merupakan selaku usaha dalam menerapkan Hukum No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa. Lewat usaha ini diharapkan bisa menciptakan good government buat menggapai keselamatan warga. Kunci penting menguasai aturan mengurus Pemerintah Desa yang dikemukakan oleh Warga Kejernihan Indonesia( MTI) dalam Rosidi serta Fajriani( 2013: 22), merupakan uraian atas prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang mencakup: kesertaan warga, tegaknya daulat hukum, kejernihan, hirau serta stakeholder, mengarah pada konsensus, kesetaraan, daya guna serta kemampuan, akuntabilitas, visi penting. Riset ini memakai prinsip-prinsip aturan mengurus Pemerintah Desa yang bagus ialah: Awal, prinsip akuntabilitas yang menuntut 2 perihal ialah keahlian menanggapi serta akibat. Kedua, prinsip kejernihan ialah terdapatnya kebijaksanaan terbuka untuk pengawasan serta menjamin akses ataupun independensi



untuk tiap orang mendapatkan data mengenai penajaan Pemerintah. Ketiga, prinsip partisipatif ialah keikutsertaan warga dalam pengumpulan ketetapan di tiap aktivitas penajaan Pemerintah.

Lewat optimalisasi Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar lewat sistem aplikasi jasa administrasi dari hp android bisa bawa pergantian yang penting dalam aturan mengurus Pemerintah Desa, antara lain terbukanya akses data khalayak buat warga alhasil terwujud Pemerintah yang kejernihan. Berikutnya tanjung serta Gasak( 2015: 15) mengemukakan kalau penajaan Pemerintah Desa wajib dilaksanakan dengan prinsip Pelayanan Publik yang bagus serta betul, alhasil aturan mengurus Pemerintah Desa bisa terkabul dengan bagus.

Aksi yang butuh dalam aplikasi jasa yang maksimal di dalam penajaan Pemerintah Desa, ialah wajib terdapatnya dilahirkan inovasi yang bisa mensupport pergantian serta meningkatkan pembangunan Desa. Inovasi program e- Desa di Desa Pematang Johar diharapkan bisa tingkatan Pelayanan Publik di seluruh pandangan, tercantum bisa tingkatan independensi serta kreatifitas warga Desa dalam turut dan membuat serta meningkatkan Desa cocok dengan tujuan Desa yang mau digapai. Dari hasil riset ini diharapkan bisa menciptakan program e- Desa yang bisa membagikan optimalisasi jasa pada warga yang cocok dengan standar operasional metode yang sudah diresmikan.

### METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam riset ini merupakan tata cara deskriptif kualitatif ialah tipe riset yang berupaya melukiskan subjek ataupun poin yang diawasi cocok dengan apa terdapatnya dengan tujuan melukiskan dengan cara penataan kenyataan serta karakter subjek yang diawasi dengan cara pas serta menguasai tiap kondisi kejadian dengan cara totalitas. Analisa informasi dicoba dengan analisa policy kepada hasil tanya jawab, observasi ataupun pemantauan, pengumpulan informasi inferior. Analisa ini dipakai buat melaksanakan cara kepada permasalahan sosial yang pokok, alhasil temuannya bisa dianjurkan pada kreator ketetapan buat berperan dengan cara efisien dalam menuntaskan permasalahan( Pasolong, 2012: 73). Analisa ini dipakai buat melukiskan mengenai aplikasi kebijaksanaan Undang- undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa kepada optimalisasi Pelayanan Publik dalam aturan mengurus Pemerintah Desa yang bisa tingkatan keahlian pangkal energi aparaturnya Pemerintah Desa di Desa Pematang Johar.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pematang Johar jadi Desa terbaik di Provinsi Sumatera Utara serta tingkatan ke- 2 Desa terbaik di tingkatan nasional, yang mempunyai 18 desa serta besar Desa± 2. 217, 84 Ha. Desa Pematang Johar dengan cara geografis terdapat pada ketinggian± 0– 25 meter( dari dataran laut), curah hujan dari 0– 30 milimeter atau tahun, serta hamparan area merupakan lapangan kecil sebaliknya suhunya pada umumnya: 240 C– 310 C. Desa Pematang Johar memiliki batas- batas Desa ialah sisi utara berbatasan dengan Sei Seruwei Kelurahan Sei Mati Kecamatan Area Labuhan Kota Area; sisi selatan berbatasan dengan Desa Saintis( Kecamatan Percut Sei Tuan); sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Tangkahan Kota Area; sisi timur berbatasan dengan Desa Tanjung Aman( Kecamatan Percut Sei Tuan).

Desa ini mempunyai berbagai macam kemampuan Desa yang bisa dibesarkan antara lain, kerajinan batik( batik kebun serta batik mangrove), keripik tempe, darmawisata kebun( sebab luasnya kemampuan persawahan), serta lain- lain. Potensi- potensi yang dipunyai oleh Desa Pematang Johar ini haruslah dibantu dengan keahlian Pemerintah Desa dalam mengatur serta meningkatkan kemampuan Desa ini jadi lebih bagus serta menantang. Usaha yang wajib dicoba merupakan dengan sistem pengurusan yang bagus alhasil bisa memaksimalkan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengatur serta meningkatkan kemampuan itu bersama- serupa dengan warga Desa. Sistem pengurusan yang diartikan pula terpaut dengan jasa yang diserahkan pada warga alhasil daya guna kemampuan Pemerintah Desa bisa berjalan dengan bagus, perihal ini pula terpaut dengan aturan mengurus Pemerintah Desa yang bagus.

Kemampuan Pemerintah Desa Pematang Johar harus bisa sukses dengan tercapainya tujuan dari penajaan Pemerintah Desa. Kedudukan penting Pemerintah Desa



merupakan membagikan jasa pada warga, hingga tiap aparaturnya Pemerintah Desa wajib memiliki keahlian dalam melakukan Pelayanan Publik terpaut pada teknologi data. Kesuksesan kemampuan Pemerintah Desa berhubungan dengan aturan mengurus Pemerintah yang bagus, serta dipengaruhi oleh sebagian aspek cocok dengan hasil riset yang dicoba oleh Komisi Pemberantasan Penggelapan( 2006), ialah:

- a. Komitmen Pimpinan. Adalah konsistensi pimpinan tertinggi di daerah yang bersungguh- sungguh melakukan koreksi aturan mengurus Pemerintah di lingkungannya. Arahan berperan jadi pelopor seluruh wujud pergantian serta jadi pelopor dalam penerapannya.
- b. Bawah hukum yang kokoh. Tiap penerapan kebijaksanaan dalam bagan koreksi sistem aturan mengurus Pemerintah yang bagus, wajib mempunyai bawah hukum yang kokoh, bagus dalam wujud Peraturan ataupun Ketetapan. Dalam bagan keberlanjutan sesuatu kebijaksanaan aturan mengurus Pemerintah yang bagus hendaknya bawah hukum yang digunakan merupakan peraturan wilayah atau peraturan Desa alhasil meski terjalin pergantian arahan wilayah, kebijaksanaan sedang hendak senantiasa berjalan.
- c. Sokongan dari area dalam serta warga. Sokongan itu atas kebijaksanaan koreksi aturan mengurus Pemerintah yang bagus amat dibutuhkan sebab kebijaksanaan itu dilahirkan, diatur serta diperuntukkan untuk mereka.
- d. Inisiatif dalam. Desakan untuk tampaknya buah pikiran atau inisiatif buat membenarkan sistem aturan mengurus Pemerintah yang bagus idealnya timbul dari gagasan- gagasan dalam barisan karyawan ataupun arahan yang terletak di area penguasa yang berhubungan. Koreksi sistem yang didasarkan pada pendekatan persuasif serta konferensi para pemilik kebijaksanaan wilayah, yang setelah itu disosialisasikan ke semua jajarannya hendak menciptakan sokongan serta komitmen yang besar untuk semua karyawan.

Pemerintah Desa bekerja menghasilkan kehidupan yang demokratis, membagikan jasa sosial yang bagus alhasil menciptakan kehidupan warga yang aman, rasa aman serta berkeadilan. Undang- undang No 30 Tahun 2014 Mengenai Administrasi Pemerintah dalam Artikel 1 bagian 92, kalau guna Pemerintah merupakan guna dalam melakukan administrasi Pemerintah yang mencakup kewajiban pengaturan, jasa, pembangunan, pemberdayaan, serta proteksi. Berikutnya, dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa merupakan penajaan hal Pemerintah serta kebutuhan warga setempat dalam sistem Pemerintah Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Kusnendar( 2018) mengemukakan kalau penguasa Desa ialah bagian penguasa sangat bawah pada hirarki yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional, yang berarti penguasa Desa ialah badan yang sangat depan dalam penajaan Pelayanan Publik sebab penguasa Desa langsung melayani warga. Penguasa Desa pula dipaparkan oleh Sugiman( 2018) selaku bagian badan Pemerintah yang sangat dekat dengan warga serta diharapkan sanggup melaksanakan cakra Pemerintah Desa dengan benar- benar serta sanggup mengganti derajat hidup warga ke arah yang lebih aman, seimbang, aman, nyaman, serta rukun. Sebaliknya penguasa Desa bagi Undang- undang No 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, menarangkan kalau penguasa Desa merupakan kepala Desa ataupun yang diucap dengan julukan lain, dibantu fitur Desa selaku faktor eksekutor Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa, didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Mengenai Desa, artikel 1 bagian( 6) mengatakan kalau Pemerintah Desa merupakan penajaan hal Pemerintah oleh Penguasa Desa serta Tubuh Permasyarakatan Desa( BPD) dalam menata serta mengurus kebutuhan warga setempat bersumber pada asal ide serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintah Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Selaku faktor eksekutor Pemerintah Desa, penguasa Desa memiliki kewajiban menyelenggarakan hal Pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan. Sebaliknya Kushandajani( 2016) kalau arsitektur penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyangkut sebagian perihal berarti, mencakup 1) Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Penguasa Desa( artikel 23); 2) Menyangkut dasar penajaan Pemerintah Desa yang terdiri dari kejelasan hukum, teratur penajaan Pemerintah, teratur kebutuhan biasa, kelangsungan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, daya



guna serta kemampuan, kebijakan lokal, keaneakan serta partisipatif( artikel 24); 3) penguasa Desa merupakan kepala Desa ataupun yang diucap dengan julukan lain serta yang dibantu oleh fitur Desa ataupun yang diucap dengan julukan lain( artikel 25); 4) menyangkut kewajiban, wewenang, hak serta peranan kepala Desa( artikel 26).

Penajaan Pemerintah Desa yang sudah diatur dalam Undang- undang No 6 Tahun 2014 mengenai Desa sudah bawa pergantian paradigma Pemerintah Desa yang mengarah pada independensi Desa. Mohi serta Mahmud( 2018) menarangkan kalau independensi Desa ini dimaksudkan pada pembangunan desentralistik yang ialah bagian dari usaha buat senantiasa bertahan di masa kesejagatan serta pada hakekatnya buat penuhi keinginan warga Indonesia yang bertambah beraneka ragam sebab perbandingan historis serta geografis tiap- tiap area. Berhubungan dengan perihal itu, Pemerintah Desa Pematang Johar dalam menciptakan jasa yang prima untuk masyarakatnya ialah e- Desa yang bermaksud buat mempermudah jasa administrasi yang diperlukan oleh warga semacam akta ataupun bukti diri diri serta surat- surat yang lain.

Program jasa administrasi e- Desa ini didesain oleh Pemerintah Desa lewat sistem aplikasi hp yang bisa diakses oleh semua masyarakat Desa Pematang Johar yang mempunyai hp android. Tetapi, aplikasi program jasa administrasi ini tidak bisa berjalan lama disebabkan keterbatasan keahlian warga dalam pemakaian teknologi berbentuk hp android serta pula terpaut dengan pembiayaan kepemilikan hp yang mempunyai teknologi besar.

Jasa administrasi yang dibesarkan lewat Sistem teknologi android di Desa Pematang Johar, menginginkan sokongan keahlian serta kesiapan bagus dari Pemerintah Desa ataupun warga setempat alhasil aplikasi program e- Desa bisa diaplikasikan begitu juga mestinya. Sokongan lain yang dibutuhkan dalam pengembangan program jasa administrasi ini merupakan bimbingan jasa administrasi program e- Desa serta Standar Operasional Metode( SOP) program e- Desa, alhasil bisa mempermudah warga memakai jasa administrasi dengan sistem teknologi android.

Pelayanan Publik yang diserahkan pada warga terpaut pada keinginan warga alhasil ada evaluasi dalam mutu jasa serta akses kepada jasa bawah selaku kemampuan Pemerintah Desa. Jasa yang diserahkan Pemerintah Desa wajib cocok dengan standar operasional metode( SOP) jasa yang sudah diresmikan bersumber pada peraturan yang legal. Jasa yang diartikan merupakan pelampiasan keinginan administrasi bagus buat pengurusan pesan mencatat ataupun yang yang lain. Metode jasa yang diartikan merupakan determinasi dalam peraturan yang menata mengenai metode administrasi alhasil bisa melakukan jasa yang bermutu.

Nursetiawan( 2020), rancangan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dalam penajaan Pemerintah Desa, wajib bisa dikolaborasi dengan eksploitasi teknologi data spesialnya bermaksud buat tingkatkan mutu jasa, sebab mutu jasa tidak cuma tertuju pada hasil, namun wajib memandang cara dalam pembuatan output selaku hasil dari input serta process dari sistem yang diimplementasikan. Tetapi, Tussholiqah( 2014) mengemukakan kalau kasus yang kerap timbul dalam Pelayanan Publik berhubungan dengan sistem birokrasi yang belum efisien serta berdaya guna disebabkan pangkal energi orang yang belum mencukupi.

Masa ini, donatur jasa ialah penguasa Desa dituntut tidak cuma membagikan jasa yang berstandar tetapi wajib memajukan mutu dari jasa yang diserahkan itu, terpaut dalam membagikan bimbingan, membagikan penataran pembibitan selaku usaha kenaikan mutu pangkal energi orang dalam membagikan jasa pada warga. Setelah itu, Botutihe( 2017) kalau Pelayanan Publik yang bagus ialah perihal yang harus dipadati pada tiap badan kegiatan bagus penguasa ataupun swasta, tetapi jika

kewajiban serta kedudukan tidak dilaksanakan dengan bagus hingga jasa tidak memantulkan impian mengenai jasa yang bermutu serta didamba- dambakan oleh warga.

Berdialog mengenai kondisi Pelayanan Publik tidak terbebas dari arti menolong warga dalam menggapai tujuan bagus dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Pelayanan Publik ini dicoba oleh pihak penguasa, berbentuk aktivitas yang memiliki unsur- unsur atensi, kemauan dan kesiapan dalam membagikan kebahagiaan kepada para klien( warga).



## SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan program e- Desa di Desa Pematang Johar pula jadi usaha menimalisir permasalahan plaza administrasi yang kerap terjalin pada daya guna Pemerintah Desa dalam membagikan jasa pada warga. program E- Desa ini sudah bisa dipakai oleh warga Desa yang mempunyai hp Android, misalnya pengurusan pesan penjelasan alamat yang bisa langsung diurus lewat sistem program ini dimana warga tidak wajib ke kantor Desa buat mengurus pesan itu serta menunggu hingga berakhir pengurusannya.

Realisasi program e- Desa lewat sistem teknologi hp android ialah salah satu aksi Pemerintah Desa dalam menciptakan aturan mengurus Pemerintah yang bagus serta memesatkan mutu Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar. Program e- Desa ini pula bisa jadi salah satu program favorit yang bisa menciptakan inovasi Desa dalam percepatan pembangunan wilayah, serta tidak cuma itu saja program e- Desa pula bisa menghasilkan jasa administrasi yang pas target.

Kesuksesan program e- Desa ini pula wajib dibantu dengan tingkatan kesiapan serta keahlian dari Pemerintah Desa tercantum aparaturnya serta masyarakatnya dalam pemakaian sistem data serta teknologi. Perlunya pengiriman aparaturnya ke pelatihan-penataran pembibitan teknologi yang bisa meningkatkan program e- Desa ini jadi lebih bagus bisa mengoptimalkan jasa administrasi di Desa Pematang Johar.

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas berkah rahmat dan hidayah-NYA sehingga artikel ini dapat terselesaikan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memotivasi dan memberikan fasilitas kepada tim penulis dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini.
3. Pemerintah Desa Pematang Johar dan masyarakat yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai bahan dalam penulisan artikel tentang Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Botutihe, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Aloe Saboe Provinsi Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Ilmu Administrasi, 6 (1) Tahun 2017 ISSN 2301 – 573X (Print) ISSN 2581 – 2084 (online); Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Hajar, Siti. 2013. *Analisis Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Hamparan Perak*, Penelitian Dosen Muda Internal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Direktorat Penelitian dan Pengembangan: Jakarta.
- Kushandajani. (2016). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Edisi Maret Tahun 2016
- Kusnendar, Aang. (2018). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Jurnal Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3, April Tahun 2018, e-ISSN 2614 – 2945; Universitas Galuh



- Mohi, Kurniati, Widya dan Mahmud, Irmanovika. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, e-ISSN: 2581 – 2084 dan ISSN: 2301 – 573X; Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
- Nursetiawan, Irfan. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 7 Nomor 1, April Tahun 2020, e-ISSN 2614 – 2945; Universitas Galuh
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Rosidi, Abidarin dan Fajriani, Anggraeni. 2013. *Reinveinting Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Syafri, Wirman. 2014. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Erlangga: Jakarta.
- Sugiman (2018). Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* Volume 7 No. 1 Edisi Juli 2018; Universitas Padjajaran
- Tanjung, Irwan Syari dan Hajar, Siti (2015) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Hamparan Perak. *Penelitian Dikti*; Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara; Medan
- Tussholiqah, Ari Barokah (2014) Kualitas Manajemen Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Kualitas Manajemen Pelayanan Publik Perijinan Surat Tanah Hijau di Kota Surabaya), *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2014, ISSN 2303 – 341X, Universitas Airlangga; Surabaya
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

# OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMDES

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.um-tapsel.ac.id">jurnal.um-tapsel.ac.id</a> Internet Source	9%
2	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sukabumi Student Paper	1%
4	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1%
5	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	1%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography  Off

# OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM TATA KELOLA PEMDES

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---